



DIKEMUNGKANKAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANTUL



BerAKHLAK

#bangga
melayani
bangsa



LAPORAN KINERJA

(LKJ) Tahun 2023



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Kompleks II Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
 Jl. Lingkar Timur Manding Tlirenggo Bantul DIY Kode Pos 55714
 Telp. (0274) 367867 Fax (0274) 367866

: dpmpptsp.bantulkab.go.id
 : [dpmpptspbantul](https://www.facebook.com/dpmpptspbantul)
 : [DPMPPTSP Kab.Bantul](https://www.youtube.com/channel/UC...)
 : [@dpmpptspbantul](https://www.instagram.com/dpmpptspbantul)
 : [@DPMPPTSPbantul](https://twitter.com/DPMPPTSPbantul)

Kata Pengantar

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2023.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Perubahan Rencana Strategis Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat kekurangan sehingga perlu peningkatan kinerja. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Bantul, 01 Februari 2024



Dra. Annihayah, M.Eng
NIP. 196902041993032004

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 telah berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan

Bupati Bantul Nomor 164 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) IKU, disimpulkan bahwa 2 (dua) indikator tersebut berkriteria **Sangat Tinggi** dengan rata-rata capaian sebesar 122,90%. Indikator Kinerja Utama/ IKU tersebut yakni :

1. Nilai realisasi investasi
2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
Bab II Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembentukan OPD.....	2
C. Susunan Organisasi	3
D. Keragaman SDM	4
E. Isu Strategis.....	9
F. Cascading Kinerja	13
G. Peta Proses Bisnis.....	14
G. Peta Proses Bisnis.....	15
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.	17
Bab II Perencanaan Kinerja	18
A. Rencana Strategis	18
1. <i>Visi dan Misi</i>	18
2. <i>Tujuan dan Sasaran</i>	19
3. <i>Kebijakan, Strategi dan Program</i>	20
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023	26
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	28
Bab III Akuntabilitas Kinerja	30
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	31
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	32
1. <i>Sasaran Meningkatkan Nilai Investasi</i>	32
2. <i>Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu</i>	46
C. Akuntabilitas Anggaran.....	63
D. Efisiensi Sumber Daya	65
E. Lintas Sektor.....	66
Bab IV Penutup	68

Lampiran	70
Renstra OPD	70
Perjanjian Kinerja Eselon II	71
Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP.....	74
Penilaian Kinerja BKPM RI	92
OPD Menuju WBBM	94
Juara 1 Pemenang BINA 2023 Kategori Perangkat Daerah	97
Sertifikat ISO 9001:2015.....	98
Badan Publik Informatif	99
Hasil Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2023	102
Penghargaan sebagai Stand Terbaik pada ITTI Expo	105

Daftar Tabel

Tabel I. 1 Pegawai (Aparatur Sipil Negara/ASN).....	4
Tabel I. 3 Jumlah Tenaga Bantu (Pegawai Non ASN)	6
Tabel I. 4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Ditinjau dari Implikasi RTRW	11
Tabel I. 5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Ditinjau dari Implikasi KLHS.....	12
Tabel II. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	20
Tabel II. 2 Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.....	21
Tabel II. 3 Program Kegiatan Subkegiatan yang diampu	23
Tabel II. 4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	26
Tabel II. 5 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.....	27
Tabel II. 6 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023.....	28
Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	30
Tabel III. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	31
Tabel III. 3 Realisasi Investasi Per Sektor Tahun 2023.....	33
Tabel III. 4 Realisasi Investasi Per Triwulan Tahun 2023.....	34
Tabel III. 5 Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi Tahun 2023.....	35
Tabel III. 6 Kumulatif Realisasi Investasi Kabupaten Bantul	36
Tabel III. 7 Kumulatif Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul	37
Tabel III. 8 DATA LEGALITAS USAHA MELALUI OSS RBA Tahun 2023	47
Tabel III. 9 Rekapitulasi Kesesuaian SOP Tanggal 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023.....	49
Tabel III. 10 Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Tahun 2023.....	51
Tabel III. 11 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat DPMPSTSP Kabupaten Bantul periode Tahun 2019-2023.....	51
Tabel III. 12 Nilai IKM Per Jenis Layanan	52
Tabel III. 13 Rencana Tindak Lanjut Hasil SKM	54
Tabel III. 14 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023.....	63
Tabel III. 15 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023	64
Tabel III. 16 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	65

Daftar Gambar

Gambar I. 1 Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.....	3
Gambar II. 1 Aplikasi Esakip	29
Gambar III. 1 Media Sosial OPD (Instagram DPMPTSP).....	39
Gambar III. 2 Kegiatan Fasilitasi bagi Para Investor	40
Gambar III. 3 Kegiatan Sosialisasi Perda Insentif	41
Gambar III. 4 Kegiatan Temu Bisnis di Tahun 2023.....	42
Gambar III. 5 Kegiatan Bantul Creative Expo Tahun 2023.....	43
Gambar III. 6 Bimbingan Teknis Penyusunan LKPM Oleh Pelaku Usaha di Kabupaten Bantul	44
Gambar III. 7 Inovasi Gerakan Pendampingan LKPM (GEPLAK).....	45
Gambar III. 8 Bimbingan Teknis Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di kabupaten Bantul	45
Gambar III. 9 Rekap Data Perizinan pada Dashboard Aplikasi OSS	49
Gambar III. 10 Logo Launching Rangkaian Inovasi DPMPTSP	57
Gambar III. 11 Launching Rangkaian Inovasi DPMPTSP	58
Gambar III. 12 Lokakarya Pengelolaan Pengaduan.....	59
Gambar III. 13 Kegiatan implementasi ISO 9001;2015	60
Gambar III. 14 Kegiatan Bimtek Aparatur Penanaman Modal Tahun 2023.....	61
Gambar III. 15 Peresmian Bersama MPP Kabupaten/Kota.....	62
Gambar III. 16 Pelaksanaan Inovasi GAMPIL Tahun 2023.....	67

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Kegiatan penanaman modal merupakan salah satu instrumen dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Perkembangan penanaman modal sangat terkait dengan berbagai faktor, yang turut mempengaruhi peningkatan penanaman modal diantaranya adalah potensi sumberdaya alam, infrastruktur penunjang maupun iklim penanaman modal yang kondusif. Iklim penanaman modal sangat terkait dengan kebijakan dibidang penanaman modal, baik menyangkut peraturan di bidang penanaman modal, maupun peraturan pelaksanaannya yang akan berdampak pada sistem dan prosedur pelayanan kepada investor.

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul sebagai tindak lanjut dari terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ini merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menciptakan iklim yang lebih kondusif dalam memberikan pelayanan dan kepastian berusaha bagi

investor. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul merupakan Organisasi Perangkat Daerah baru di Kabupaten Bantul, hasil penggabungan dari dua unit kerja, yaitu Dinas Perijinan dan Bidang Penanaman Modal di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

B. Pembentukan OPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 164 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain:

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- f. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- g. pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan, hukum dan kerjasama serta budaya pemerintahan Dinas;


- i. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- j. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas;
- k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

C. Susunan Organisasi

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul digambarkan sebagai berikut :

Gambar I. 1

Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bantul

D. Keragaman SDM

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul berdasarkan data nominatif per 31 Desember 2023 sebanyak 31 personil.

Tabel I. 1 Pegawai (Aparatur Sipil Negara/ASN)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1.	Dra. Annihayah, M. Eng	P	Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Dinas	S2 Master Of Engineering
2.	Dewanto Dwipoyono, SSTP, M. IP	L	Pembina Tk. 1/ IV/b	Sekretaris Dinas	S2 Magister Pemerintahan
3.	Setyawati, S. Psi	P	Pembina IV/a	Koordinator Substansi PTSP II (Analisis Kebijakan Ahli Madya)	S1 Psikologi
4.	Ir. Edi Purwanto, M. Eng	L	Pembina IV/a	Koordinator Substansi Penanaman Modal I (Analisis Kebijakan Ahli Madya)	S2 Master Of Engineering
5.	Dewi Nurharjanti, SE, M. Si	P	Pembina, IV/a	Koordinator Substansi Penanaman Modal II (Analisis Kebijakan Ahli Madya)	S2 Magister Ilmu Ekonomi
6.	Ihwan Qomaru, S. IP, M. Ec. Dev	L	Pembina IV/a	Koordinator Substansi PTSP I (Analisis Kebijakan Ahli Madya)	S2 Magister Ekonomi Pembangunan UGM
7.	Achmedina Meratu Siak, S. Kom, M.Eng	P	Pembina IV/a	Sub Koordinator Kelompok Substansi Sistem Informasi dan Pengolahan Data(Pranata Komputer Ahli Madya)	S2 S2 Master Of Engineering
8.	Leny Yuliani, SS, M.AP	P	Pembina IV/a	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengaduan dan Layanan Konsultasi(Pranata Humas Ahli Muda)	S2 Magister Administrasi Publik UNIBRAW
9.	Al Bambang Priharyanto, SS	L	Penata Tk I, III/d	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Analisis Kebijakan Ahli Muda)	S1 Sastra Inggris

LAPORAN KINERJA DPMPSTSP KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
10.	Iskhal Kumaidi, S. IP	L	Penata, Tk 1 III/d	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Non Perizinan (Penjamin Mutu Produk Ahli Muda)	S1 Administrasi Negara
11.	Enny Kuswandari, ST	P	Penata Tk.I III/d	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengawasan (Analisis Kebijakan Ahli Muda)	S1 Tehnik Industri
12.	Turni Rahayu, S. IP	P	Penata, Tk 1 III/d	Kasubag Umum dan Kepegawaian	S1 ADM NEGARA STIPOL KARTIKA BANGSA
13.	Wiwin Istiumaya, S. IP	P	Penata, Tk 1 III/d	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pelaporan dan program (Perencana Ahli Muda)	S1 ADM NEGARA UWM YK
14.	Sudarman, S. Kom	L	Penata, Tk 1 III/d	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pemantauan dan Pembinaan (Analisis Kebijakan Ahli Muda)	S1 Komunikasi
15.	Singgih Bintoro, S. IP	L	Penata, Tk 1 III/d	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Berusaha (Penjamin Mutu Produk Ahli Muda)	S1 Ilmu Pemerintahan
16.	Primasari Mandyaningrum, SP	P	Penata, Tk I III/d	Pengawas Penanaman Modal	S1 Pertanian
17.	Surahmanta Nugraha, ST	L	Penata, III/c	Pranata Komputer Pertama	S1 Teknik Informatika
18.	Widiyanto, S. IP	L	Penata Muda Tk I, III/b	Analisis Perizinan	S1 ADM NEGARA UWM YK
19.	Ida Kuswati, SE	P	Penata Muda Tk. III/b	Bendahara Pengeluaran	S1 Ekonomi
20.	Siti Nurul Haqimah	P	Penata Muda Tk. I, III/b	Pengadministrasi Umum	SMA
21.	Wadiyono	L	Penata Muda Tk. III/b	Pengadministrasi Umum	SMA IPS
22.	Eka Purnamasari, SE	P	Penata III/a	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	S1 Ekonomi
23.	Kurnia Nur Hasanah, SH	P	Penata Muda III/a	Analisis Hukum	S1 Hukum
24.	Nurul Rahayu, SE	P	Penata III/a	Analisis Penanaman Modal	S1 Ekonomi
25.	Shinta Dewi Nugraharini, A. Md	P	Penata III/a	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	D III Tehnik Informatika
26.	Muchammad Wahyu Budiyo, A. Md	L	Penata III/a	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	D III Tehnik Komputer
27.	Sentagi Sesotya Putri, A. Md	P	Pengatur Tk I III/d	Verifikator Keuangan	D III Akuntansi
28.	Muh Tarom	L	Pengatur II/c	Pengadministrasi Umum	SMA
29.	Pardi	L	Pengatur II/c	Pengelola Sarana dan Prasarana	STM Otomotif & Mesin Tenaga

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian DPMPSTSP Kabupaten Bantul, Desember 2023

Tabel I. 2 Jumlah Tenaga Bantu (Pegawai Non ASN)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	PEKERJAAN/ JABATAN	PENDIDIKAN
1.	2	3	4	5
1.	Fitriani, SE	P	Tenaga Operator Komputer	S1 Akuntansi
2.	Ariana Ratnasari, S.IP	P	Tenaga Operator Komputer	S1 Administrasi Negara
3.	Roshinta Dewi Redjki, A.Md	P	Tenaga Pelayanan Umum	D3 Akutansi
4.	Wening Pancaraningtyas	P	Tenaga Pelayanan Umum	SMK Teknik Informatika
5.	Maikaningrum, S.Pd	P	Tenaga Administrasi	S1 Pendidikan Adm. Perkantoran
6.	Pandri Mei Susanto	L	Tenaga Pelayanan Umum	SMA
7.	Yazid Albusthomi, S.Ag.	L	Tenaga Operator Komputer	S1 Filsafat Islam
8.	Medi Nugroho, ST	L	Tenaga Pelayanan Umum	S1 Komputer
9.	Findra Prastyarini,SE	P	Tenaga Pelayanan Umum	S1 Akutansi
10.	Bina Patriajati, S.Kom	L	Tenaga Operator Komputer	S1 Teknik Informatika
11.	Yulita Fatmahjati, SH	P	Tenaga Administrasi	S1 Hukum
12.	Novi Nurdianti, A.Md.	P	Tenaga Operator Komputer	D3 Manajemen Informatika
13.	Azmi Ahsan, S.Ag.	L	Tenaga Kearsipan	S1 Pendidikan Agama Islam
14.	Gaib Indarto	L	Tenaga keamanan	SMK
15.	Dhimas Rizki Ardhika	L	Tenaga keamanan	SMA
16.	Wisnu Yulianto	L	Tenaga keamanan	SMK
17.	Eko Noviantoro	L	Tenaga Kebersihan	SMK Teknik Mesin
18.	Ade DwiBonar Wicaksono	L	Tenaga Kebersihan	SMK Teknik Otomotif
19.	Wahyu Mareta Rizky Pratama, SE	L	Tenaga Pendamping OSS	S1 Ekonomi Pembangunan

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian DPMPSTSP Kabupaten Bantul, Desember 2023

Persebaran Pegawai DPMPTSP Kabupaten Bantul

Diagram I.1 Pegawai DPMPTSP Berdasarkan Kualifikasi Jabatan




Diagram I.2 Pegawai DPMPTSP Berdasarkan Tingkat Pendidikan




Diagram I.3 Pegawai DPMPSTP Berdasarkan Tingkat Golongan





Diagram I.4 Pegawai DPMPSTP Berdasarkan Jenis Kelamin



E. Isu Strategis

Sub bab ini menguraikan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal akan berdampak pada kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul di 5 (lima) tahun ke depan, 2021 -2026. Upaya-upaya untuk mencermati peluang dan ancaman yang timbul dari lingkungan eksternal perlu dilakukan secara berkesinambungan agar dapat mengambil kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi hambatan dan permasalahan.

A. Tantangan Pengembangan Pelayanan OPD

- a. Kebijakan dari beberapa kementerian /lembaga terkait yang tumpang tindih dan sering berubah;
- b. Belum adanya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder dalam pelaksanaan atau penerapan regulasi;
- c. Harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan birokrasi semakin tinggi;
- d. Optimalisasi sistem penyelenggaraan pelayanan secara online;

B. Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

1. Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi PTSP di daerah;
2. Upaya deregulasi urusan penanaman modal dan PTSP;
3. Kemajuan di bidang media teknologi dan informasi;

C. Kekuatan Pengembangan Pelayanan OPD

1. Landasan hukum kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul;
2. Landasan hukum penyelenggaraan layanan penanaman modal dan pelayanan terpadu;

3. Adanya komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkan visi dan misi Dinas serta memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul;

D. Kelemahan Pengembangan Pelayanan OPD

1. Kuantitas dan kualitas aparat yang belum memadai sesuai kebutuhan;
2. Sarana dan prasarana yang belum memadai sesuai kebutuhan;
3. Media Informasi yang terbatas;

Dengan memperhatikan tantangan organisasi serta dengan memperhitungkan peluang organisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merumuskan strategi, sebagai berikut:

- 1) Pelimpahan kewenangan urusan penanaman modal dan penyelenggaraan PTSP;
- 2) Sinkronisasi deregulasi;
- 3) Penguatan dan pengembangan kinerja kelembagaan;
- 4) Penguatan dan pengembangan sistem sinergitas antar stakeholder;
- 5) Penerapan Standar Mutu Manajemen/Implementasi ISO;
- 6) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 7) Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik
- 8) Penyusunan, Penerapan, dan Monev Standar Pelayanan;
- 9) Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Program Kegiatan dengan Skala Prioritas

Tabel I. 3 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Ditinjau dari Implikasi RTRW

Telaahan RTRW terkait Tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
<p>Strategi perwujudan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu, dengan mempertahankan Bantul sebagai kawasan perdesaan yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menjaga keterkaitan kawasan dalam kota, antar kota, dan antara kota dengan desa; b. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya; dan; c. menjadikan kawasan perkotaan sebagai pendorong dan gerbang ekonomi wilayah; d. mengembangkan pertanian menuju pertanian pangan berkelanjutan; dan e. mempertahankan dan mengembangkan pusat pertumbuhan di kawasan yang telah memberikan pelayanan secara optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan fokus/prioritas sektor penanaman modal dan upaya koordinasi bersama untuk mempromosikannya b. Regulasi pengendalian pemanfaatan ruang wilayah melalui ketentuan perizinan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketidaksihinggaan keinginan rencana lokasi usaha calon investor dengan Rencana Tata Ruang Wilayah b. Belum adanya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder terkait;

Sumber : _____

Dok.Perubahan RENSTRA DPMPTSP Kabupaten Bantul (Perbup Bantul Nomor 56 Tahun 2022)

Tabel I. 4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Ditinjau dari Implikasi KLHS

Telaahan KLHS terkait Tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Adanya kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup	Penetapan Kawasan Industri dan Pengembangan Kawasan Strategis	Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah;
Upaya pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan serta pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal kepada penanaman modal yang mendorong upaya upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran dan perusakan lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (<i>carbontrade</i>)	Insentif dan Disinsentif dalam Pengelolaan Kawasan	Belum adanya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder terkait;

Sumber


Dok.Perubahan RENSTRA DPMPTSP Kabupaten Bantul (Perbup Bantul Nomor 56 Tahun 2022)

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:


- 1) Regulasi penyelenggaraan pelayanan perizinan di daerah yang belum kondusif
- 2) Rendahnya investasi di Kabupaten Bantul

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:




Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul: Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu



1. Program : Pelayanan Penanaman Modal
Indikator : Cakupan pelayanan perizinan dan informasi
2. Program : Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Indikator : Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul: Meningkatnya nilai investasi




1. Program : Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Indikator : Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal
2. Program : Promosi Penanaman Modal
Indikator : Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota
3. Program : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Indikator : Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

G. Peta Proses Bisnis

adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul :

1. Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi



2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu



H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/063.B/Ev.SAKIP/2023 tanggal 20 Maret 2023, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut:

SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
<p>Rekomendasi Inspektur Daerah Kabupaten Bantul merekomendasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul agar menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun, mereviu dan mengimplementasikan secara konsisten Standar Pelayanan dan SOP (Standar operarional Prosedur) sebagai Langkah pertama dalam penerapan manajemen kinerja berkelanjutan yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas. - Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen setahun sekali yang merupakan kegiatan pertemuan untuk membahas kegiatan manajemen meliputi umpan balik pelanggan/<i>customer</i> (SKM/Survei Kepuasan Masyarakat), keluhan pelanggan (Manajemen Komplain), hasil audit internal, hasil penilaian kinerja (Monev Sasaran Mutu/Perjanjian Kinerja), manajemen risiko strategis maupun operasional, upaya kegiatan pelayanan instansi (Inovasi) dan kebijakan mutu: - Melaksanakan pelatihan/bimtek baik bagi aparatur maupun <i>customer</i> yang terkait dengan <i>core bussines</i> instansi (pelaku usaha/penanam modal maupun pemohon perizinan.

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Sehat** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. **Cerdas** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. **Kemanusiaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
5. **Kebangsaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
6. **Keagamaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Misi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan prima;
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa;
3. Pendayagunaan Potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana;
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan dan difabel.
6. Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke satu dan ke tiga yakni: **“Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan prima”** dan **“Pendayagunaan Potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif”**.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Keterkaitan antara Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dengan tujuan, sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

Tabel II. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
MISI 1: Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan prima.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Misi 1 : Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu	1. Indeks Kepuasan Masyarakat
MISI 3: Pendayagunaan Potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.	Terwujudnya pemerataan pendapatan	Misi 3 : Meningkatnya nilai investasi	2. Nilai realisasi investasi

Sumber : Dok.Perubahan Renstra DPMPSTP Kabupaten Bantul (Perbup Bantul Nomor 56 Tahun 2022)

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II. 2 Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

<p>VISI : “ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang Berbhineka Tunggal Ika”</p>			
<p>MISI I : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan prima;</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel</p>	<p>Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu</p>	<p>1. Melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten</p>	<p>a. Optimalisasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>b. Peningkatan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>c. Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>d. Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>g. Peningkatan Penataan Organisasi</p>
		<p>2. Mengoptimalkan Pelayanan Penanaman Modal</p>	<p>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</p>
		<p>3. Mengembangkan pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</p>	<p>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>

MISI III : Pendayagunaan Potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatnya nilai investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif 2. Meningkatkan promosi investasi 3. Melakukan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 	<ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan Fasilitas/Insentif Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota <p> Pemberian Dibidang Daerah Promosi Daerah Pelaksanaan Daerah </p>

Sumber : Dok. Perubahan Renstra DPMPTSP Kabupaten Bantul (Perbup Bantul Nomor 56 Tahun 2022)

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Tabel II. 3 Program Kegiatan Subkegiatan yang diampu
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun
Anggaran 2023

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Pengampu
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelompok Substansi Program dan Pelaporan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kelompok Substansi Keuangan dan Aset
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kelompok Substansi Keuangan dan Aset
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Subbag Umum dan Kepegawaian
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Subbag Umum dan Kepegawaian
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Pengampu
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Subbag Umum dan Kepegawaian
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Penataan Organisasi	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kelompok Substansi Sistem Informasi dan Pengolahan Data
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kelompok Substansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	
3	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Pengampu
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Berusaha dan Kelompok Substansi Pelayanan NonPerizinan
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Moda	Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Berusaha
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kelompok Substansi Pengaduan dan Layanan Konsultasi
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Berusaha
5	Program Pengendalian Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kelompok Substansi Pemantauan dan Pembinaan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kelompok Substansi Pengawasan
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kelompok Substansi Sistem Informasi dan Pengelolaan Data

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II. 4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya nilai investasi	Nilai realisasi investasi
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat

Sumber : Dokumen Perubahan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Bantul (Perbup Bantul Nomor 56 Tahun 2022)

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023 – 2026.

Sejak tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2023 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, renja 2023, IKU dan APBD. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel II. 5 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Tri wulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu	IKM Kinerja PTSP	nilai/angka	85,5	I	85,5
					II	85,5
					III	85,5
					IV	85,5*)
2.	Meningkatnya nilai investasi	Nilai Realisasi Investasi	Rupiah (Miliar)	2.030.544.921.489,56	I	2.030.544.921.489,56
					II	2.030.544.921.489,56
					III	2.030.544.921.489,56
					IV	2.030.544.921.489,56*)

Sumber : esakip.bantulkab.go.id

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Pelayanan Penanaman Modal (Dana Alokasi Umum)	Rp.271.199.148,-
2.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (Dana Alokasi Umum)	Rp.184.486.456,-
3.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Dana Alokasi Umum)	Rp. 88.804.250,-
4.	Program Promosi Penanaman Modal (Dana Alokasi Umum)	Rp. 162.727.616,-
5.	Program Pengendalian Penanaman Modal (Dana Alokasi Umum dan DAK Non Fisik)	Rp. 439.091.180,-
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dana Alokasi Umum)	Rp. 6.297.509.707,-
7.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp.200.000.000,-
	Jumlah Anggaran	Rp. 7.871.175.543,-

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel II. 6 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya nilai investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Program Promosi Penanaman Modal
		Program Pengendalian Penanaman Modal
2.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu	Program Pelayanan Penanaman Modal
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Sumber :

Dokumen Perubahan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Bantul (Perbup Bantul Nomor 56 Tahun 2022)

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi **<https://esakip.kab-bantul.id>** yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.


Gambar II. 1 Aplikasi Esakip



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ▾

User 218.0.00.0.00.01.0000 berhasil login

E-SAKIP E-ROPK E-Raport Kabupaten Bantul Tahun 2023 - DEV/TEST



Supported by BAPPEDA Bantul - DEV/TEST

© 2024 - Pemerintah Kabupaten Bantul

Screenshoot aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id>

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel III. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Sasaran*	Satuan	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian terhadap target akhir RPJMD 2026 (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Nilai Realisasi Investasi	Rupiah	2.193.856.422.696,05	2.030.544.921.489,56	2.881.147.742.696,05	141,89	3.110.555.493.366,36	92,62
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	87	85,5	88,84	103,91	86,25	103

Sumber : esakip ROPK tahun 2022 dan 2023

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023, disimpulkan bahwa 2 (dua) indikator sasaran berkriteria sangat tinggi, sedangkan dan rata-rata capaian sebesar 122,90%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul tahun 2023 merupakan kemampuan pencapaian hasil dari pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Berikut disampaikan capaian kinerja dari beberapa sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul pada tahun 2023.

1. Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Seiring diberlakukannya Undang – Undang Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 sangat memberikan dampak yang signifikan bagi perbaikan iklim usaha dan berinvestasi di daerah dengan mengintegrasikan seluruh proses perizinan ke dalam sistem perizinan elektronik melalui sistem OSS - RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Nilai realisasi investasi pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan yang signifikan sebesar 141,89 %. Berdasarkan *release* capaian nilai realisasi investasi di Kabupaten Bantul, sektor tersier subsektor transportasi, gudang dan komunikasi baik berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri /PMDN maupun Penanaman Modal Asing merupakan usaha yang mendominasi. Capaian ini merupakan formulasi dari nilai investasi yang tercatat pada Laporan Pelaksanaan Penanaman Modal/LKPM.

Target nilai realisasi investasi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 untuk Kabupaten Bantul sebesar Rp. 394.800.000.000,00. Sementara nilai realisasi investasi tahun 2023 perhitungan secara total di Kabupaten Bantul telah melampaui target dengan capaian Rp. 687.291.320.000,00 (174,09%).

Perhitungan per sektor tahun 2023 kontribusi PMDN sebesar Rp. 163.275.700.000,- dari sektor sekunder, dan Rp. 387.989.800.000,- dari sektor tersier. Untuk PMA perhitungan per sektor tahun 2023 kontribusinya sebesar Rp. 86.470.460.000,- dari sektor sekunder dan Rp. 47.385.160.000,- dari sektor tersier.

Tabel III. 3 Realisasi Investasi Per Sektor Tahun 2023

SEKTOR	PMDN		PMA	
	PROYEK	INVESTASI (Rp.)	PROYEK	INVESTASI (Rp.)
SEKTOR PRIMER	15	0	0	Rp0
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	4	0	0	Rp0
Kehutanan	0	0	0	Rp0
Perikanan	0	0	0	Rp0
Pertambangan	11	0	0	Rp0
SEKTOR SEKUNDER	222	Rp163.275.700.000	50	Rp86.470.460.000
Industri Makanan	105	Rp21.012.100.000	0	Rp0
Industri Tekstil	28	Rp24.277.900.000	44	Rp52.935.140.000
Industri Barang Dari Kulit & Alas Kaki	6	Rp6.520.500.000	11	Rp4.101.080.000
Industri Kayu	10	Rp19.618.300.000	6	Rp41.440.000
Industri Kertas dan Percetakan	11	Rp15.447.100.000	0	Rp0
Industri Kimia dan Farmasi	32	Rp7.712.700.000	5	Rp0
Industri Karet dan Plastik	0	Rp0	0	Rp0
Industri Mineral Non Logam	5	Rp725.800.000	8	Rp27.424.400.000
Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin & Peralatannya	0	Rp0	0	Rp0
Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik, dan Jam	16	Rp200.000.000	0	Rp0
Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain	0	Rp0	0	Rp0
Industri Lainnya	9	Rp67.761.300.000	26	Rp1.968.400.000
SEKTOR TERSIER	1187	Rp387.989.800.000	72	Rp47.385.160.000
Listrik, Gas dan Air	18	Rp52.000.000	0	Rp0

SEKTOR	PMDN		PMA	
	PROYEK	INVESTASI (Rp.)	PROYEK	INVESTASI (Rp.)
Konstruksi	251	Rp80.152.000.000	1	Rp0
Perdagangan dan Reparasi	611	Rp63.782.500.000	67	Rp12.035.360.000
Hotel dan Restoran	32	Rp56.430.600.000	12	Rp0
Transportasi, Gudang dan Komunikasi	54	Rp60.408.900.000	10	Rp21.116.640.000
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	41	Rp45.920.300.000	1	Rp6.933.800.000
Jasa Lainnya	180	Rp81.243.500.000	4	Rp7.299.360.000
JUMLAH	1424	551.265.500.000	152	Rp133.855.620.000

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, diolah 31 Januari 2024

Tabel III. 4 Realisasi Investasi Per Triwulan Tahun 2023

No	Triwulan	TOTAL	PMDN				PMA			
		(Rp)	Perusahaan	PROYEK	INVESTASI (Rp)	TKI	Perusahaan	PROYEK	INVESTASI (Rp)	TKI
1	I	261.593.020.000	76	331	222.182.100.000	453	31	57	39.410.920.000	332
2	II	58.408.280.000	36	336	46.522.400.000	217	25	35	11.885.880.000	235
3	III	124.571.060.000	101	453	106.023.700.000	1.143	31	60	18.547.360.000	496
4	IV	242.718.960.000	79	305	178.707.500.000	723	76	54	64.011.460.000	502
TOTAL		687.291.320.000	292	1.425	553.435.700.000	2.536	163	206	133.855.620.000	1.565

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul, diolah 31 Januari 2024

Berdasarkan realisasi investasi per triwulan yang tercatat pada Laporan Pelaksanaan Penanaman Modal/LKPM dapat diperoleh data Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN ditahun 2023 terdapat sejumlah 1.425 proyek dari 292 perusahaan yang menanamkan modalnya di Kabupaten Bantul. Sementara dari Penanaman Modal Asing/PMA terdapat sejumlah 206 proyek dari 163 perusahaan.

Pertumbuhan realisasi investasi memberikan dampak yang signifikan pada penyerapan tenaga kerja di sepanjang tahun 2023. Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja dari PMA dan PMDN di Kabupaten Bantul sejumlah 4.101 orang.

Pada sasaran Meningkatnya Nilai Investasi terdapat satu indikator dengan realisasi yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel III. 5
Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Nilai realisasi Investasi	Rp2.193.856.422.696,05	Rp2.030.544.921.489,56	Rp2.881.147.742.696,05	141,89%	Rp.3.110.555.493.366,36	92,62%

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah Rp.2.030.544.921.489,56 , realisasi sebesar Rp2.881.147.742.696,05 tercapai 141,89 % atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi/Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2022) sebesar Rp.2.193.856.422.696,05 atau tercapai sebesar 120,25%, maka capaian tahun 2023 meningkat sebesar 21,64%. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar Rp.3.110.555.493.366,36 Capaian tahun 2023 ini telah menyumbang 92,62% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Berdasarkan *release* capaian nilai realisasi investasi di Kabupaten Bantul, sektor tersier subsektor transportasi, gudang dan komunikasi baik berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri /PMDN maupun Penanaman Modal Asing merupakan usaha yang mendominasi. Capaian ini merupakan formulasi dari nilai investasi yang tercatat pada Laporan Pelaksanaan Penanaman Modal/LKPM. Data realisasi investasi PMA dan PMDN yang tercatat pada LKPM adalah data di luar investasi sektor Hulu Migas, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Industri Rumah Tangga dan Usaha Mikro. Peningkatan nilai realisasi investasi di tahun 2023 mampu melampaui capaian ditahun 2022.

Tabel III. 6
Kumulatif Realisasi Investasi Kabupaten Bantul

Tahun	Jumlah Proyek PMDN	Jumlah Proyek PMA	Nilai Investasi PMDN	Nilai Investasi PMA	Nilai Investasi PMDN+PMA	Pertumbuhan Nilai Investasi	Target Pertumbuhan		Capaian	
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)
s.d 2017	15	46	601.765.581.966,05	655.549.055.730,00	1.257.314.637.696,05	141.917.800.000,00				
s.d 2018	47	47	666.256.881.966,05	740.109.755.730,00	1.406.366.637.696,05	149.052.000.000,00				
s.d 2019	103	106	777.051.181.966,05	760.194.755.730,00	1.537.245.937.696,05	130.879.300.000,00				
s.d 2020	338	96	808.479.481.966,05	786.267.395.730,00	1.594.746.877.696,05	57.500.940.000,00				
s.d 2021	554	93	908.524.281.966,05	798.953.335.730,00	1.707.477.617.696,05	112.730.740.000,00	7,85*		7,07	
s.d 2022	163	41	1.206.632.681.966,05	862.987.340.730,00	2.193.856.422.696,05	486.378.805.000,00	8,30*	348.678.672.473	28,49	486.378.805.000,00
s.d 2023	1120	152	1.680.857.881.966,05	957.570.900.730,00	2.881.147.742.696,05	687.291.320.000,00	11,29*	394.800.000.000	31,33	687.291.320.000,00

*) Target Perubahan Renstra DPMPSTSP Tahun 2021-2026

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah kewajiban bagi setiap pelaku usaha sebagaimana tertuang Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tersebut, **pelaku usaha memiliki kewajiban untuk membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal**. Pelaporan LKPM dapat di penuhi oleh pelaku usaha secara *daring* melalui OSS Berbasis Risiko/*Online Single Submission Based Risk*. Penyampaian LKPM disampaikan oleh Pelaku Usaha secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bagi Pelaku Usaha kecil setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan; dan
- b. bagi Pelaku Usaha menengah dan besar setiap 3 (tiga) bulan (triwulan).

Target nilai realisasi investasi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 untuk Kabupaten Bantul sebesar Rp. 394.800.000.000,00. Sementara nilai realisasi investasi tahun 2023 perhitungan secara total di Kabupaten Bantul telah melampaui target dengan capaian Rp. 687.291.320.000,00,00.

Sistem OSS / *Online Single Submission* sebagai aplikasi pendukung pelaporan pelaksanaan penanaman modal terus *update* dalam upaya memfasilitasi pelaku usaha. Sistem tersebut terus dikembangkan dan diharapkan efektif untuk mendukung baik dari sisi pelaku usaha maupun pemerintah dalam upaya pengawasan ,pemantauan, dan pembinaan bagi pelaku usaha dalam penyelenggaraan penanaman modal.

Tabel III. 7**Kumulatif Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul**

Tahun	Jumlah Proyek PMDN+PMA	Penyerapan Tenaga Kerja PMDN (Orang)	Penyerapan Tenaga Kerja PMA (Orang)	Penyerapan Tenaga Kerja PMA+PMDN (Orang)	Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja (Orang)
s.d 2017	61	9.880	13.880	23.760	4.030
s.d 2018	94	11.610	15.311	26.921	3.161
s.d 2019	209	11.834	17.146	28.980	2.059
s.d 2020	434	12.068	17.385	29.453	473
s.d 2021	647	13.168	18.058	31.226	1.773
s.d 2022	584	14.492	19.582	34.074	2.848
s.d 2023	1.631	17.028	21.147	38.175	4.101

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, 2024 (diolah)

Sesuai kewenangan pada urusan penanaman modal di tahun 2023 upaya inovasi GEPLAK/Gerakan Pendampingan LKPM semakin masif dilaksanakan. Dengan Gerakan Pendampingan LKPM ini diharapkan pelaku usaha semakin memahami kewajiban yang harus dipatuhi untuk melaporkan kegiatan pelaksanaan modal secara tertib setiap periodenya. Inovasi GEPLAK memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam menyusun Laporan Pelaksanaan Penanaman Modal/LKPM sehingga diharapkan target realisasi investasi dapat tercapai bahkan mengalami peningkatan. Selain inovasi GEPLAK upaya untuk mendorong peningkatan realisasi investasi adalah inovasi FAMOUS / Fasilitasi Mediasi Pemohon yang Mengurus Izin. Inovasi ini merupakan fasilitasi permasalahan yang dihadapi pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya agar lebih maju.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bantul dalam rangka mendukung misi Kabupaten Bantul, terus pula berupaya membuat terobosan melalui pengembangan inovasi layanan yang sudah dirintis diwujudkan dengan melakukan kegiatan pemberian kemudahan berusaha melalui fasilitasi kemudahan pengurusan perizinan. Hal ini juga selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Inovasi GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan

Langsung) merupakan pengembangan dari inovasi sebelumnya yaitu Inovasi Pelayanan perizinan Keliling yang Terbit dalam Satu Hari (PAKET SARI). Inovasi Gampil mendatangi lokasi-lokasi yang minus teknologi informasi seperti tidak punya sarana prasarana komputer dan jaringan internet, lokasi kantong kemiskinan, serta memenuhi permintaan sejumlah kelompok UMKM di beberapa wilayah sehingga inovasi ini memberikan dampak /manfaat langsung kepada masyarakat yakni kemudahan mendapatkan izin usaha atau Nomor induk Berusaha (NIB). Pada titik awal inovasi ini, NIB terbit sejumlah 2.771 (sumber:<https://oss.go.id-03> Januari 2022), per Desember 2023, NIB terbit sejumlah 24.590 (sumber:<https://oss.go.id-02> Januari 2024).

Dalam upaya mencapai sasaran meningkatnya nilai investasi tentunya ada beberapa permasalahan/factor penghambat maupun factor pendukung, antarlain:

❖ Faktor penghambat untuk mencapai sasaran meningkatnya nilai investasi meliputi:

- ✓ Pelaku Usaha Belum Memiliki Nomor Induk Berusaha/ Belum Berizin, sehingga tidak dapat melaksanakan pelaporan LKPM;
- ✓ Sebagian Besar Pelaku Usaha di Kabupaten Bantul adalah Pelaku Usaha Mikro, yang tidak wajib melaporkan LKPM;
- ✓ Pelaku Usaha Belum Mengenal Aplikasi *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)*;
- ✓ Aplikasi *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)* masih dalam proses penyempurnaan;
Dalam penerapan dan implementasinya saat ini, OSS RBA masih terus mengalami proses perbaikan dan peningkatan demi kesempurnaan sistem baik pada sub sistem informasi, sub sistem perizinan berusaha, maupun pada sub sistem pengawasan;
- ✓ Pelaku Usaha Belum memperoleh Bimbingan Teknis/Pendampingan mengenai LKPM;
- ✓ Pelaksanaan kegiatan Strategi Promosi investasi kurang massif;
- ✓ Pelaksanaan kegiatan pameran promosi investasi kurang massif.

- ❖ Faktor pendukung untuk mencapai sasaran meningkatnya nilai investasi meliputi:
 - ✓ Sosialisasi tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA);
 - ✓ Bimbingan Teknis/Pendampingan Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
 - ✓ Koordinasi Intensif dengan Kementerian Pusat maupun Instansi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya, serta *stakeholder* terkait dan para pelaku usaha;
 - ✓ Penyiapan / pengadaan bahan promosi investasi yang inovatif;
 - ✓ Optimalisasi pemanfaatan akses semua media sosial.

Gambar III. 1 Media Sosial OPD (Instagram DPMPTSP)



Upaya/ Strategi sebagai langkah ke depannya untuk mencapai sasaran meningkatnya nilai investasi, antara lain:

- 1) Menyusun strategi kegiatan promosi dan pengembangan investasi untuk tahun anggaran berikutnya;
- 2) Melakukan berbagai inovasi dalam kegiatan-kegiatan investasi sektoral dengan berkolaborasi dengan *stakeholder* terkait seperti pengembangan investasi di sektor industri kreatif, pariwisata, pertanian (tanaman hidroponik, atau penggunaan bibit unggul), dan sebagainya;
- 3) Melaksanakan pengawasan lebih intensif bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dengan memberikan sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku;
- 4) Memfasilitasi penyusunan Kebijakan Daerah (Peraturan Bupati) mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- 5) Melaksanakan upaya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
- 6) Melaksanakan upaya Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- 7) Melaksanakan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- 8) Selalu membangun paradigma investasi berbasis lahan menjadi investasi berbasis tata ruang, melalui upaya mengoptimalkan ruang yang tersedia tanpa melanggar ketentuan penggunaan yang berlaku;

Gambar III. 2 Kegiatan Fasilitasi bagi Para Investor



Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya nilai investasi pada tahun 2023, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

a. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Indikator program ini adalah Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal dengan target 100% terealisasi 100%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

a) Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- Sub Kegiatan Evaluasi Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Gambar III. 3 Kegiatan Sosialisasi Perda Insentif



Sumber : Dinas PMPTSP Kabupaten Bantul

b) Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

Gambar III. 4 Kegiatan Temu Bisnis di Tahun 2023



Sumber : Dinas PMPTSP Kabupaten Bantul

b. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Indikator program ini adalah Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota dengan target 11,29% terealisasi 31,33%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kota.

Gambar III. 5 Kegiatan Bantul Creative Expo Tahun 2023



Sumber : Dinas PMPTSP Kabupaten Bantul

c. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Indikator program ini adalah Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan target 100% terealisasi 100%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Gambar III. 6 Bimbingan Teknis Penyusunan LKPM Oleh Pelaku Usaha di Kabupaten Bantul



Sumber : Dinas PMPTSP Kabupaten Bantul

Gambar III. 7 Inovasi Gerakan Pendampingan LKPM (GEPLAK)



Gambar III. 8 Bimbingan Teknis Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di kabupaten Bantul




Sumber : Dinas PMPTSP Kabupaten Bantul

2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul sebagai institusi layanan publik yang strategis bagi para pelaku usaha terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, DPMPTSP diharapkan mampu mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif. Para pelaku usaha, investor dan calon investor mengurus izin usaha secara *online* tanpa dibatasi waktu dan tempat, disamping juga memangkas birokrasi panjang dan memakan waktu yang semula cukup lama. Pelayanan publik yang memuaskan masyarakat adalah tujuan akhir dari reformasi birokrasi, sejalan dengan hal tersebut pemerintah Kabupaten Bantul terus berupaya meningkatkan kualitas berbagai jenis pelayanan publik, termasuk di antaranya pelayanan di bidang perizinan, baik berupa penyederhanaan proses pengurusan perizinan, pemberian informasi yang cepat dan akurat maupun respon dan penyelesaian terhadap aduan yang masuk.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut penyelenggaraan pelayanan yang dikelola oleh DPMPTSP tahun 2023 melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada aplikasi *izinonline.bantulkab.go.id* dan verifikasi pada aplikasi *simbg.go.id* dari target penerbitan perizinan maupun nonperizinan sejumlah 3000 legalitas dapat terlampaui, yakni telah terbit sejumlah 4065 legalitas. Sementara melalui OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara *Online* pada aplikasi *oss.go.id* terdiri dari Nomor Induk Berusaha/NIB terbit sejumlah 24.590 dan dokumen legalitas terbit sejumlah 28.737.

Gambar III. 9 Rekap Data Perizinan pada Dashboard Aplikasi OSS



Sumber data : <https://oss.go.id>

Tabel III. 9
Rekapitulasi Kesesuaian SOP Tanggal 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

NO	Jenis Izin	Jumlah Data	Sesuai SOP						Tidak Sesuai SOP					
			Terbit		Ditolak		Total		Terbit		Ditolak		Total	
			Angka	Persen	Angka	Persen	Angka	Persen	Angka	Persen	Angka	Persen	Angka	Persen
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bukan Gedung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung	1	1	100	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0
3	Izin Mendirikan Rumah Sakit	1	1	100	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0
4	Izin Operasional Puskesmas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Izin Operasional Rumah Sakit (Milik Daerah)	1	1	100	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0
6	Izin Penyelenggaraan Reklame / Media Informasi	35	16	45.71	0	0	16	45.71	19	54.29	0	0	19	54.29
7	Izin Praktik Ahli Teknis Elektromedis	13	13	100	0	0	13	100	0	0	0	0	0	0
8	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	141	141	100	0	0	141	100	0	0	0	0	0	0

NO	Jenis Izin	Jumlah Data	Sesuai SOP						Tidak Sesuai SOP					
			Terbit		Ditolak		Total		Terbit		Ditolak		Total	
			Angka	Persen	Angka	Persen	Angka	Persen	Angka	Persen	Angka	Persen	Angka	Persen
9	Izin Praktik Akupunktur Terapis (SIPAT)	3	3	100	0	0	3	100	0	0	0	0	0	0
10	Izin Praktik Apoteker (SIPA)	263	261	99.24	0	0	261	99.24	2	0.76	0	0	2	0.76
11	Izin Praktik Bidan	257	257	100	0	0	257	100	0	0	0	0	0	0
12	Izin Praktik Epidemiologi Kesehatan	1	1	100	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0
13	Izin Praktik Fisikawan Medis	1	1	100	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0
14	Izin Praktik Fisioterapis	48	48	100	0	0	48	100	0	0	0	0	0	0
15	Izin Praktik Okupasi Terapis	3	3	100	0	0	3	100	0	0	0	0	0	0
16	Izin Praktik Ortotis Prostetis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Izin Praktik Penata Anestesi	12	12	100	0	0	12	100	0	0	0	0	0	0
18	Izin Praktik Penyuluh Kesehatan Masyarakat	18	18	100	0	0	18	100	0	0	0	0	0	0
19	Izin Praktik Perawat	937	937	100	0	0	937	100	0	0	0	0	0	0
20	Izin Praktik Perekam Medis	86	86	100	0	0	86	100	0	0	0	0	0	0
21	Izin Praktik Psikologi Klinis	12	12	100	0	0	12	100	0	0	0	0	0	0
22	Izin Praktik Radiografer	66	66	100	0	0	66	100	0	0	0	0	0	0
23	Izin Praktik Refraksionis Optisien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah	1	1	100	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0
25	Izin Praktik Tenaga Gizi	73	73	100	0	0	73	100	0	0	0	0	0	0
26	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Lingkungan	52	52	100	0	0	52	100	0	0	0	0	0	0
27	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	111	111	100	0	0	111	100	0	0	0	0	0	0
28	Izin Praktik Terapis Gigi Dan Mulut	53	53	100	0	0	53	100	0	0	0	0	0	0
29	Izin Praktik Terapis Wicara	3	3	100	0	0	3	100	0	0	0	0	0	0
30	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Untuk Kegiatan Non Berusaha	735	666	90.61	10	1.36	676	91.97	58	7.89	1	0.14	59	8.03
31	Surat Izin Praktik (SIP) Dokter	759	749	98.68	0	0	749	98.68	10	1.32	0	0	10	1.32
32	Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Hewan	13	13	100	0	0	13	100	0	0	0	0	0	0
33	Surat Keterangan Penelitian	5	5	100	0	0	5	100	0	0	0	0	0	0
34	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)	31	31	100	0	0	31	100	0	0	0	0	0	0
35	Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial	23	19	82.61	3	13.04	22	95.65	1	4.35	0	0	1	4.35
Total		3758	3654	97.23	13	0.35	3667	97.58	90	2.39	1	0.03	91	2.42

Sumber data : izinonline.bantulkab.go.id

Pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu terdapat satu indikator dengan realisasi yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel III. 10
 Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	86,57	85,5	88,84	103,91%	86,25	103

Sumber : Dinas PMPTSP Kabupaten Bantul, diolah

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat/SKM terhadap mutu pelayanan dan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul termasuk dalam kategori “sangat baik”, karena diperoleh nilai IKM unit pelayanan sebesar 88.84. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul mengalami peningkatan atau berkategori amat baik karena DPMPTSP telah berupaya keras meningkatkan kualitas pelayanan melalui serangkaian inovasi. Diantaranya adalah inovasi GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan Langsung) berupa pelayanan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara langsung ditempat/jemput bola sehingga meningkatkan kepuasan Masyarakat.

Tabel III. 11
 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat DPMPTSP Kabupaten Bantul periode Tahun 2019-2023

No.	Tahun	Skor SKM
1.	2019	85,89
2.	2020	87,89
3.	2021	86,57
4.	2022	87,00
5.	2023	88,84

Sumber : Dinas PMPTSP Kab Bantul Tahun 2023

Dari Tabel ... di atas dapat dijabarkan bahwa skor SKM DPMPTSP Kabupaten Bantul mengalami tren naik turun setiap tahunnya. Namun dari mulai tahun 2021 sampai 2023 tren tersebut naik terus dengan kenaikan yang tidak terlalu tinggi. Dari sini tergambar bahwa pelayanan publik di bidang perizinan ini memang merupakan sesuatu yang dinamis. Perkembangan dunia usaha dan dunia teknologi informasi kemudian diiringi dengan perubahan regulasi yang menyebabkan sering terjadi masa transisi. Pada masa transisi ini terkadang pelayanan berdinamika yang menimbulkan berbagai ketidakpuasan dari pengguna layanan. Hal ini menjadi tantangan bagi DPMPTSP Kabupaten Bantul untuk selalu berinovasi mengikuti perkembangan jaman.

Jenis pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul memiliki keanekaragaman dan spesifikasi produk yang berbeda antar setiap jenis pelayanan. Namun begitu terdapat jenis layanan yang paling sering diakses masyarakat antara lain Izin Praktek Dokter, Konsultasi dan Pendampingan Perizinan, dan Izin Praktek Perawat. Berdasar 5.011 responden yang diperoleh dari 34 jenis layanan telah memberikan penilaian atas kualitas pada jenis layanan yang diakses oleh masyarakat dengan cukup beragam.

Nilai IKM jenis layanan berupa Izin Praktik Fisikawan Medis dan Surat Keterangan Penelitian cenderung mempunyai nilai lebih rendah dibandingkan dengan nilai IKM jenis pelayanan lainnya. Berikut tersaji nilai IKM per jenis layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul :

Tabel III. 12 Nilai IKM Per Jenis Layanan

No	Nama Layanan	Nilai SKM	Kinerja	Jumlah Responden
1	Izin Operasional Mendirikan Rumah Sakit (Milik Pemerintah)	100	A (Sangat Baik)	1
2	Izin Paktik Okupasi Terapis	100	A (Sangat Baik)	1
3	Izin Penyelenggaraan Reklame/media informasi	79.88	B (Baik)	70
4	Izin Praktik Ahli Teknis Elektromedis	86.11	B (Baik)	15
5	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medis	86.68	B (Baik)	160
6	Izin Praktik Akupuntur Terapis (SIPAT)	95.37	A (Sangat Baik)	3
7	Izin Praktik Apoteker (SIPA)	83.97	B (Baik)	376
8	Izin Praktik Bidan	86.71	B (Baik)	401
9	Izin Praktik Dokter	81.96	B (Baik)	1.010

No	Nama Layanan	Nilai SKM	Kinerja	Jumlah Responden
10	Izin Praktik Epidemiologi Kesehatan	90.28	A (Sangat Baik)	4
11	Izin Fisikiawan Medis	73.89	B (Baik)	5
12	Izin Praktik FisioTerapis	87.39	B (Baik)	50
13	Izin Praktik Penata Anestesi	86.39	B (Baik)	10
14	Izin Praktik Penyuluh Kesehatan Masyarakat	88.13	B (Baik)	11
15	Izin Praktik Perawat	88.71	A (Sangat Baik)	799
16	Izin Praktik Perekam Medis	83.21	B (Baik)	130
17	Izin Praktik Psikologi Klinis	88.22	B (Baik)	25
18	Izin Praktik Radiografer	88.24	B (Baik)	64
19	Izin Praktik Refraksionis Optisien	87.96	B (Baik)	3
20	Izin Praktik Tenaga Gizi	84.63	B (Baik)	62
21	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Lingkungan	89.2	A (Sangat Baik)	45
22	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	84.83	B (Baik)	171
23	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	84.94	B (Baik)	52
24	Izin Praktik Terapis Wicara	87.3	B (Baik)	7
25	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	100	A (Sangat Baik)	6
26	Izin Usaha Industri	94.44	A (Sangat Baik)	1
27	Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	100	A (Sangat Baik)	5
28	Layanan Informasi	95.57	A (Sangat Baik)	57
29	Layanan Konsultasi	93.82	A (Sangat Baik)	848
30	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk Kegiatan Non Berusaha	88.53	A (Sangat Baik)	485
31	Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Hewan	87.8	B (Baik)	23
32	Surat keterangan penelitian	76.85	B (Baik)	9
33	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)	97.43	A (Sangat Baik)	80
34	Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial	88	B (Baik)	22

Sumber : Dokumen SKM Dinas PTSP Kabupaten Bantul Tahun 2023

Berikut program/kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2024 yang merupakan tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 sebagaimana tabel di bawah.

Tabel III. 13 Rencana Tindak Lanjut Hasil SKM

NO	PRIORITAS UNSUR	PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU												PENANGGUNG JAWAB
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Waktu pelayanan dan Persyaratan	Program : Pelayanan Penanaman Modal Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bersama OPD Terkait)													Substansi PTSP
		Program : Pelayanan Penanaman Modal Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (Koordinasi dengan OPD Teknis)													
2.	Kompetensi petugas	Program : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Bimbingan)													Sekretaris Dinas

Sumber : Dokumen SKM Dinas PTSP Kab Bantul Tahun 2023

Dalam upaya mencapai sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu tentunya ada beberapa permasalahan/factor penghambat maupun faktor pendukung, antarlain:

- ❖ Faktor penghambat untuk mencapai sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu meliputi:
 - ✓ Adanya dinamika regulasi pusat yang harus segera diikuti regulasi daerah;
 - ✓ Keterlambatan penyesuaian regulasi;
 - ✓ Sering terjadi perubahan aturan tentang pelayanan perizinan Berusaha melalui OSS (*trial and error*);
 - ✓ Persyaratan perizinan terkait Izin Berusaha melalui OSS kurang mapan;
 - ✓ Belum adanya kesepahaman tentang MPP;
 - ✓ Kesepahaman terhadap Standar Pelayanan dan SOP belum memadai antar *stakeholder* penyelenggara pelayanan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha terintegrasi;
 - ✓ Penerbitan izin tidak tepat waktu karena kendala yang harus sering dikomunikasikan;
 - ✓ Terjadinya gangguan sistem aplikasi perizinan daerah;
 - ✓ Fungsi peralatan dan perlengkapan kantor tidak maksimal;
 - ✓ Terjadinya *hang* dan serangan *hacker* pada Sistem OSS;

- ❖ Faktor pendukung untuk mencapai sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu meliputi:
 - ✓ Koordinasi intensif dengan kementerian/Lembaga dan OPD terkait;
 - ✓ Sinkronisasi aturan;
 - ✓ Membuat kebijakan dan sistem pendukung agar pelayanan tetap berjalan dengan baik;
 - ✓ Menggabungkan NSPK lama dan baru sambil menunggu sinkronisasi regulasi;
 - ✓ Disosialisasikannya terus menerus tentang komitmen Mal Pelayanan Publik/MPP;
 - ✓ Pembahasan secara komprehensif terhadap Standar Pelayanan dan SOP

- ✓ Penyelenggaraan *in-house training* dan bimbingan teknis peningkatan kapasitas SDM secara konsisten :
- ✓ Tim bidang IT yang berkoordinasi secara intensif dalam memperbaiki kendala sistem aplikasi yang ada.
- ✓ Peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan secara bertahap dan berkelanjutan.
- ✓ Upaya Inovasi dalam penyelenggaraan tupoksi yang langsung dirasakan manfaatnya oleh semua *stakeholder* terkait.

Upaya/strategi sebagai langkah kedepannya untuk mencapai Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu adalah sebagai berikut :

1. Mengupayakan selalu ada inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan dengan mengoptimalkan sinergitas antar *stakeholder* dan manfaatnya dapat dirasakan/ berdampak langsung kepada masyarakat;
2. Peningkatan kompetensi penyelenggara pelayanan publik melalui diklat/bimtek, *inhouse training*, *sharing session*;
3. Melaksanakan upaya sosialisasi yang berkelanjutan baik intern maupun ekstern melalui berbagai media;
4. Sinkronisasi pembangunan reformasi birokrasi tematik (penurunan angka kemiskinan, peningkatan investasi, adaptasi dengan iklim digital) melalui penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang baik, efisien, efektif serta tidak berbelit.
5. Mengoptimalkan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik sebagai representasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang semakin berkualitas (penyederhanakan aturan-aturan dalam pengurusan perizinan serta kemudahan dalam berinvestasi);
6. Mengupayakan peningkatan secara terus menerus mutu pelayanan melalui Implementasi Standar Mutu;
7. Perbaiki berkelanjutan sarana dan prasarana /infrastruktur pelayanan publik (Sistem Perizinan *Online* Daerah, lokasi dan tempat layanan serta media publikasi);

Gambar III. 10 Logo Launching Rangkaian Inovasi DPMPSTSP



Sumber : Instagram DPMPSTSP Kabupaten Bantul

Gambar III. 11 Launching Rangkaian Inovasi DPMPTSP



Sumber : Instagram DPMPTSP Kabupaten Bantul

Program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu terdiri dari program sebagai berikut :

a. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Indikator program ini adalah cakupan pelayanan perizinan dan informasi dengan target 100% terealisasi 100%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan **Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota** yang meliputi 4 subkegiatan, yakni:

- Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
- Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

Gambar III. 12 Lokakarya Pengelolaan Pengaduan



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

b. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Indikator program ini adalah Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan dengan target 100% terealisasi 100%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

- Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

Gambar III. 13 Kegiatan implementasi ISO 9001:2015



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

Gambar III. 14 Kegiatan Bimtek Aparatur Penanaman Modal Tahun 2023



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

Upaya menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif juga masih terus didorong melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, optimalisasi kolaborasi *stakeholder* layanan publik pemangku kewenangan pelayanan baik perizinan maupun nonperizinan.

Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik/MPP menjadi salah satu prioritas di tahun 2023 dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bantul. Dengan membangun komitmen, kerjasama antar instansi pemerintah, kinerja serta kualitas pelayanan yang sesuai standar pelayanan diharapkan MPP dapat memberikan pelayanan yang optimal dan berdampak kepada masyarakat. MPP bertujuan memudahkan akses dan mempercepat berbagai jenis pelayanan publik karena berada pada satu lokasi.

Gambar III. 15 Peresmian Bersama MPP Kabupaten/Kota



Sumber: Instagram Dinas PMPTSP Kabupaten Bantul



Sumber: Instagram Dinas PMPTSP Kabupaten Bantul

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2023 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul sebesar Rp7.353.027.972,- yang digunakan untuk membiayai belanja program/kegiatan yang utama sebesar Rp1.761.302.980,- dan terealisasi sebesar Rp1.711.323.902,- atau sebesar 97,16%.

Alokasi anggaran belanja daerah Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III. 14 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya nilai investasi	1.102.414.860	15
2	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu	658.888.120	9
Jumlah		1.761.302.980	24
Belanja program/kegiatan pendukung		5.591.724.992	76
Total Anggaran Belanja		7.353.027.972	100

Sumber : DPPA Dinas PMPTSP Kabupaten Bantul, 31 Desember 2023 (diolah)

Anggaran belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp1.761.302.980,- atau sebesar 24% dari total anggaran belanja , sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp5.591.724.992,- atau sebesar 76% dari total anggaran belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran meningkatnya nilai investasi dengan besaran anggaran 15% dari total anggaran belanja. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran meningkatnya kualitas pelayanan terpadu sebesar 9% dari total anggaran belanja.

Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Dalam belanja operasi

terdapat belanja pegawai (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN) sebesar Rp.4.346.555.858,- terealisasi sebesar 96,01 %. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2023 sebesar 96,54% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 97,16%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 96,35%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Nilai Realisasi Investasi sebesar 97,65%, sedangkan penyerapan anggaran lebih kecil pada program/kegiatan di IKU Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 96,35%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya Nilai Investasi menyerap anggaran lebih besar yaitu 97,65% dari target. Sedangkan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu menyerap lebih kecil yaitu 96,35 % dari target.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III. 15 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Nilai Realisasi Investasi	Rp2.030.544.921.489,56	Rp2.881.147.742.696,05	141,89%	1.102.414.860	1.076.489.572	97,65
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,25	87	102%	658.888.120	643.834.330	96,35

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran/LRA Dinas PMPTSP Kab Bantul, 31 Desember tahun 2023 (diolah)

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2023 sebesar 3,46%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0,68%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 2,78%.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Jika dilihat dari persentase sisa anggaran per IKU, sisa anggaran lebih besar disumbangkan dari pagu anggaran pada program/kegiatan yang mendukung IKU Pertumbuhan realisasi investasi yang merupakan indikator pada sasaran meningkatnya nilai investasi sebesar 0,35%. Pada Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal yang didukung Dana Alokasi Khusus/DAK Non Fisik, realisasinya terkendala regulasi juknis DAK dan SHBJ/Standarisasi Harga Barang Jasa.

Efisiensi belanja Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III. 16
Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Nilai Realisasi Investasi	1.102.414.860	1.076.489.572	25.925.288	0,35
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	658.888.120	643.834.330	15.053.790	0,33
Jumlah		1.761.302.980	1.711.323.902	40.979.078	0,68
Belanja program/kegiatan Pendukung		5.591.724.992	5.387.501.673	204.223.319	2,78
Total Belanja		7.353.027.972	7.098.825.575	254.202.397	3,46

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul (Januari, diolah)

E. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bantul yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul ikut mendukung Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang memiliki tugas pelaksanaan / Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota (SATRIYA) melalui Penerapan budaya Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan pelayanan melaksanakan inovasi yang diberi nama Gampil (Gerakan Melayani Perizinan Langsung) merupakan pengembangan dari inovasi sebelumnya yaitu Inovasi Pelayanan perizinan keliling yang terbit dalam satu hari yang disebut Paket Sari dengan pemohon difokuskan di wilayah kecamatan terdekat dengan lokasi Paket Sari berupa layanan penerbitan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dalam satu hari. Paket Sari dikembangkan menjadi Gampil mulai tahun 2021 karena layanan sudah bertambah bukan hanya perizinan berusaha melalui OSS dan non berusaha tetapi juga mencakup layanan lainnya seperti konsultasi perizinan dan permasalahan berkaitan perizinan.

Latar belakang adanya inovasi ini adalah karena keterpanggilan DPMPSTSP Kab. Bantul melihat potensi usaha mikro yang sangat besar yang dimiliki Kabupaten Bantul (86.640 UMKM (Sumber Data : Dinas KUKMP, 2022)) namun baru 2.718 UMKM yang sudah memiliki NIB yang datanya lengkap (ada npwp, email, nomor hp), sumber data dari OSS RBA mulai tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022. Keunggulan inovasi Gampil dibandingkan inovasi sebelumnya, yakni Paket Sari antara lain :

- a. Jangka waktu penyelesaian izin lebih cepat (1 hari menjadi 1 jam);
- b. Berkolaborasi dengan OPD lain yang mempunyai binaan seperti Dinas Pertanian (binaannya Gapoktan dan KWT), Dinas Perikanan (binaannya HNSI, Kelompok Usaha Perikanan), DKUKMP (binaannya UMKM, pedagang pasar, koperasi dan sebagainya), Dinas Pariwisata (Pokdarwis dan Desa Wisata) serta OPD lainnya. Perangkat wilayah lainnya seperti kecamatan, desa dan dusun;

- c. Pelayanan langsung perizinan dapat dilaksanakan oleh DPMPPTSP sesuai perencanaan atau sewaktu-waktu dibutuhkan oleh kelompok/ komunitas dengan waktu menyesuaikan / fleksibel.

Inovasi Gampil mendatangi lokasi-lokasi yang minus teknologi informasi seperti tidak punya sarana prasarana komputer dan jaringan internet serta ke lokasi kantong kemiskinan agar masyarakat mendapatkan kemudahan memiliki izin usaha, juga memenuhi permintaan sejumlah wilayah untuk difasilitasi pendampingan OSS, konsultasi dan pemberian NIB (Nomor Induk Berusaha), yang pada akhirnya memberikan legalitas kepada pelaku usaha sehingga mereka dapat mengakses pengadaan barang dan jasa menjadi penyedia yang legal.

Gambar III. 16 Pelaksanaan Inovasi GAMPIL Tahun 2023



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bantul

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 (dua) sasaran, 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum 2 (dua) IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 122,90% atau kinerja kriteria **sangat tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul pada tahun 2023 antara lain adalah :

1. Komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkan visi dan misi Dinas serta memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul;
2. Sinkronisasi regulasi urusan penanaman modal dan PTSP/Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Upaya sosialisasi, bimbingan teknis dan promosi melalui berbagai media baik kepada pelaku usaha khususnya, *stakeholder* terkait serta masyarakat pengguna layanan pada umumnya;
4. Komitmen menciptakan Inovasi yang berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat;

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui pelaksanaan pelatihan-pelatihan, pembinaan yang berkelanjutan, pemberian kesempatan pendidikan, serta *reward* guna meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya;
2. Meningkatkan upaya dalam membangun kesepahaman dan sinergitas dari *stakeholder* dalam pelaksanaan atau penerapan regulasi;
3. Konsisten mengupayakan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan yang melibatkan banyak *stakeholder*;
4. Optimalisasi sistem penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan PTSP secara *online*;
5. Sinkronisasi program kegiatan OPD dengan program-program prioritas maupun tematik kabupaten.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2022 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023 dipenuhi sesuai dengan harapan. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul ini semoga dapat memberikan gambaran yang mencukupi tentang akuntabilitas capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja tahun 2023. Beberapa kekurangan yang ada kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih Tuhan Yang Maha Esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di kemudian hari.

Lampiran


Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Periode 2022-2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target per Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85.25	85.5	85.75	86	86.25
2	Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatnya nilai investasi	Nilai realisasi investasi	Nilai Rupiah	1824473579192	20305449214896	22903498626968	2.6406552	31105554933664

Perjanjian Kinerja Eselon II

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**



Wahana Berkarya, Berkualitas, Berkeadilan, Berkearifan, Berkeadilan

Komplek II Kantor Pemkab Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta – 55714
Telp. (0274) 367867, Fax. (0274) 367866
Email : dpmptsp@bantulkab.go.id Website : <https://dpmptsp.bantulkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. ANNIHAYAH, M.Eng
Jabatan : Kepala Dinas
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 26 Oktober 2023

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS



Dra. ANNIHAYAH, M.Eng
NIP. 196902041993032004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bantul
Jabatan : Kepala Dinas
Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu	IKM Kinerja PTSP	nilai/angka	85,5	I	85,5
					II	85,5
					III	85,5
					IV	85,5*)
2.	Meningkatnya nilai investasi	Nilai Realisasi Investasi	Rupiah (Miliar)	2.030.544.921.489,56	I	2.030.544.921.489,56
					II	2.030.544.921.489,56
					III	2.030.544.921.489,56
					IV	2.030.544.921.489,56*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Pelayanan Penanaman Modal (Dana Alokasi Umum)	Rp.383.746.940,-
2.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (Dana Alokasi Umum)	Rp.175.141.180,-
3.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Dana Alokasi Umum)	Rp.312.698.680,-
4.	Program Promosi Penanaman Modal (Dana Alokasi Umum)	Rp.350.625.000,-
5.	Program Pengendalian Penanaman Modal (Dana Alokasi Umum dan DAK Non Fisik)	Rp.439.091.180,-
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dana Alokasi Umum)	Rp.5.591.724.992,-
7.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp.100.000.000,-
	Jumlah Anggaran	Rp.7.352.027.972,-

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 26 Oktober 2023

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS

Dra. ANNIHAYAH, M.Eng
NIP.196902041993032004

Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

**LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022**

NOMOR LHE : 061/063.B/Ev.Sakip/2023

TANGGAL : 20 Maret 2023

- f. Keputusan Bupati Bantul Nomor 624 Tahun 2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- g. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2023 tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023.
- h. Surat Tugas Inspektur nomor : 63/PKPT/2023 untuk melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP Perangkat Daerah

- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b. Penilaian pengukuran kinerja
- c. Penilaian pelaporan kinerja
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 164 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu;

- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu;
- e. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- f. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu;
- g. pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan, hukum dan kerjasama serta budaya pemerintahan Dinas;
- i. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- j. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas;
- k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu

7. Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah

Implementasi AKIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pada aspek perencanaan kinerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul telah memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.
- b. Pada aspek pengukuran kinerja, telah terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja, serta dilakukan secara berkala.
- c. Pada aspek pelaporan kinerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), memformalkan, serta mempublikasikan dokumen pelaporan tersebut.
- d. Pada aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang

4

yang melibatkan seluruh unsur dalam organisasi. Dalam rangka peningkatan manajemen kinerja serta dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja instansi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul telah menggunakan Aplikasi Esakip-ROPK. Dalam pengelolaan sumber daya manusia telah digunakan Aplikasi SAPA ASN dan Aplikasi eKinerja sebagai sarana pengisian capaian kinerja pada tingkat individu.

8. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/071.D/Ev.SAKIP/2022 tanggal 23 Maret 2022 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul, berupa:

No	Saran/Rekomendasi	Langkah-langkah Tindak Lanjut
1.	Mengoptimalkan evaluasi kinerja mulai sub kegiatan, kegiatan, program dan sasaran perangkat daerah, sehingga hasil evaluasi benar-benar dapat dijadikan sebagai acuan perbaikan kinerja dan perencanaan periode berikutnya.	Telah dilakukan perbaikan dengan cara menginventarisasi hasil evaluasi kemudian digunakan sebagai catatan pelaksanaan kegiatan.
2.	Melakukan penyempurnaan penyajian Laporan Kinerja sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.	Penyajian LAKIP 2022 telah disesuaikan dengan amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014
3.	Pada Bab IV dalam laporan kinerja seharusnya berisi langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	Telah dilakukan perbaikan
4.	Untuk lebih memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi yang terdiri dari perencanaan,	Sudah menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah

<p>pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja di dalam mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan kinerja yang lebih baik.</p>	<p>(SIPD) dalam rangka perencanaan pembangunan dan terintegrasi dengan aplikasi Esakip ROPK untuk melakukan pengukuran pemantauan dan evaluasi kinerja.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar 85,02. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas TAHUN 2022	%
1	Perencanaan Kinerja	30.00	26.63	88.75
2	Pengukuran Kinerja	30.00	26.12	87.07
3	Pelaporan Kinerja	15.00	12.44	82.95
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	19.83	79.33

- a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 26,63 atau 88,75% dari bobot sebesar 30%;
- b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 26,12 atau 87,07% dari bobot sebesar 30%;
- c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,44 atau 82,95% dari bobot sebesar 15%;
- d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 19,83 atau 79,33% dari bobot sebesar 25%.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul, dengan rincian sebagai berikut:

A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 26,63 atau 88,75% dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
1. Perencanaan Kinerja		30	26,63	88,75
1.a	<i>Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia</i>	6	5,40	90,00
1.b	<i>Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)</i>	9	8,10	90,00
1.c	<i>Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan</i>	15	13,13	87,50

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

1) Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia

- a) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul telah memiliki acuan atau pedoman perencanaan berupa:
 - (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - (4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Aplikasi Terintegrasi Dalam Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah.
- b) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dikukuhkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - c) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
 - d) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan;
 - e) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran;
 - f) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan
- 2) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting).

- a) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menyusun Dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan perencanaan anggaran telah ditetapkan dan dokumen tersebut bisa diakses melalui website
- b). Sasaran yang ditetapkan sesuai dengan Tugas fungsi OPD, berorientasi hasil, dan didasarkan atas rumusan isu strategis organisasi;
- c) Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai (termasuk tingkatan yang standar, *generally accepted*), selaras dengan RPJMD, berdasarkan indikator yang SMART, berdasarkan basis data yang memadai, dan berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis;
- d) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan. IKU selaras dengan RPJMD, kontrak kinerja, dan tupoksi, menggambarkan core business dan isu strategis yang berkembang serta keadaan yang ingin dicapai, menjawab permasalahan yang teridentifikasi;
- e) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*);
- f) Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*) dapat dilihat dari Renstra;
- g) Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja;

h) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja yang dituangkan dalam bentuk SKP

3) Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan

- a) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul telah menyusun rencana anggaran yang mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai;
- b) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai;
- c) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik;
- d) Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya untuk mewujudkan hasil yang lebih baik yang dapat dilihat dari dokumen laporan monev, Renja dan Perjanjian Kinerja

B. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 26,12 atau 87,07% dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
2. Pengukuran Kinerja		30	26,12	87,07
2.a	<i>Pengukuran Kinerja telah dilakukan</i>	6	5,40	90,00
2.b	<i>Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan</i>	9	7,97	88,57
2.c	<i>Pengukuran Kinerja telah dijadikan</i>	15	12,75	85,00

10

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
	<i>dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien</i>			

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

1) Pengukuran kinerja telah dilakukan.

- a) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja berupa:
 - (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, yaitu penghitungan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai Realisasi Investasi
- c) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan dengan menggunakan SOP Pengumpulan Data Kinerja dan aplikasi berbasis web Esakip-ROPK, Simral, SIPD,

2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan

- a) Data kinerja yang dikumpulkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
- b) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala;
- c) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi Esakip-ROPK, Simral, SIPD, eKinerja, SAPA ASN, SIPD, Simral Simpersada, dan Simas.

3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien

- a) Pengukuran Kinerja oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
- b) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi, penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;
- c) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Kinerja serta terlihat pada aplikasi Simral dan eSakip-ROPK;
- d) Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

C. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 15 memperoleh nilai **12,44** atau **82,95%** dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,44	82,95
3.a	<i>Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja</i>	3	2,70	90,00
3.b	<i>Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya</i>	4,50	3,85	85,56
3.c	<i>Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya</i>	7,50	5,89	78,57

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

1) Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan Kinerja

Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala dan tepat waktu, direviu secara berjenjang, diformalkan, dan dipublikasikan

2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya

a) Dokumen Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dokumen kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum

mencantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*), Laporan kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, dan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;

- b) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

- a) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul;
- b) Informasi dalam laporan kinerja secara berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;
- c) Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 25 memperoleh nilai 19,83 atau 79,33% dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,83	79,83
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5	4,33	86,67

4.b	<i>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai</i>	7,50	6,00	80,00
4.c	<i>Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja</i>	12,50	9,50	76,00

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan

- a) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh unit kerja/perangkat daerah;
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.

2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai

- a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar;
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai dengan menggunakan teknologi informasi.

3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja

- a) Dalam Laporan LKJ tertulis seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ditindaklanjuti;
- b) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal;
- c) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya, mengalami sedikit penurunan sebesar 1,25% yaitu dari 86,10 menjadi 85,02 pada tahun 2022.

Hal ini lebih disebabkan oleh perubahan pengukuran evaluasi SAKIP dari yang dahulu mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah berubah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

2. Rekomendasi

Inspektur Daerah Kabupaten Bantul merekomendasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul agar menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul memperoleh nilai 85,02. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi " **Memuaskan** ".

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan lebih efisien, namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan secara lebih terencana. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut akan dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2022, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR ?

HERMAWAN SETIAJI, S.IP, MH.
NIP. 19740322 199311 1001

Tembusan:

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul;
2. Arsip

17

Penilaian Kinerja BKPM RI



KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

Nomor : 7/B.3/A.7/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Informasi hasil Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Kabupaten Bantul Tahun 2023. Jakarta, 30 Januari 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bantul
di –
Tempat

Sehubungan dengan surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul No. T/800.1.5.3/00022 tanggal 9 Januari 2024 perihal Permohonan Hasil Penilaian Kinerja PTSP dan Percepatan Perizinan Berusaha, dengan ini kami menyampaikan informasi hasil Penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 sesuai hasil verifikasi dan validasi lapangan adalah sebagai berikut :

No.	Tahun	Nama Daerah	Peringkat	Nilai Akhir	Kategori
1.	2023	Kabupaten Bantul	41 dari 415 Kabupaten	86,138	Sangat Baik

Keterangan :

Kategori hasil Penilaian Kinerja:

1. Sangat Baik : 80,00 s.d 100,00.
2. Baik : 60,00 s.d 79,99.
3. Kurang Baik : Kurang dari 59,99.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya, kami menyampaikan terima kasih.

Direktur Kerja Sama Pelaksanaan
Berusaha



Jhonny Sakti Meyer Siburian

Tembusan Yth. :

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, Kementerian Investasi/BKPM.

OPD Menuju WBBM



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 89, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323, SITUS <http://www.menpan.go.id>

PENGUMUMAN
NOMOR : B/06/PW.03/2023

TENTANG **HASIL SELEKSI ADMINISTRASI** **EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) /** **WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)** **TAHUN 2023**

Sehubungan dengan pelaksanaan evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, dengan ini Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seleksi Administrasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah dilaksanakan sejak tanggal 1 s.d. 30 Juni 2023 berdasarkan usulan yang disampaikan kepada Kementerian PANRB.
2. Hasil seleksi administrasi merujuk pada syarat pengusulan dan penetapan Zona Integritas sebagaimana tercantum pada:
 - a. Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Instansi Pemerintah;
 - b. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023; dan
 - c. Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor B/23/PW.00/2023 tanggal 15 Maret 2023 perihal Petunjuk Teknis Pengusulan Unit/Satuan Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2023.
3. Hasil seleksi administrasi Zona Integritas dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:
 - a. Unit/satuan kerja yang dinyatakan **Lulus dan Tidak Lulus** sebagaimana terlampir pada **Lampiran I** pengumuman ini.
 - b. Unit/satuan kerja yang dinyatakan **Lulus Dengan Catatan** sebagaimana **Lampiran II**, **wajib** memenuhi tindak lanjut ketentuan pengumuman ini dengan batas waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja atau selambat-lambatnya tanggal 6 Juli 2023 pukul 23.59 WIB.
4. Bukti tindak lanjut sebagaimana angka 3 huruf b disampaikan dalam bentuk *softcopy* pada laman <https://bit.ly/FormSanggahdanTindakLanjutZI2023>. TPN tidak menerima penyampaian melalui *hardcopy/hardfile*.
5. Keputusan TPN atas/unit/satuan kerja yang dinyatakan **Lulus dan Tidak Lulus** bersifat final dan mutlak.

Demikian pengumuman ini disampaikan. Informasi lebih lanjut terkait pengumuman ini dapat menghubungi Narahubung dalam **Lampiran III** pengumuman ini.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, disampaikan terima kasih.

Jakarta, 3 Juli 2023

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan
Pengawasan



Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Lampiran II

Nomor : B/06/PW.03/2023

Tentang Hasil Seleksi Administrasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2023

UNIT/SATUAN KERJA YANG DINYATAKAN

LULUS DENGAN CATATAN

No	Instansi Pemerintah	Unit/Satuan Kerja yang Diusulkan	Usulan	Kriteria
Kementerian/Lembaga				
1	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	INSPEKTORAT BPKP	WBBM	Kriteria 5, 10
2	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN	WBBM	Kriteria 5, 10
3	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	WBBM	Kriteria 10
4	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH	WBBM	Kriteria 5, 10

No	Instansi Pemerintah	Unit/Satuan Kerja yang Diusulkan	Usulan	Kriteria
13	Pemerintah Kota Bontang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	WBK	Kriteria 9
14	Pemerintah Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	WBBM	Kriteria 5, 7
15	Pemerintah Kabupaten Bantul	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	WBK	Kriteria 4,5,7
16	Pemerintah Kabupaten Bantul	Kapanewon Jetis	WBK	Kriteria 5, 7
17	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	WBBM	Kriteria Umum
18	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	WBK	Kriteria Umum
19	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	Badan Keuangan dan Aset Daerah	WBK	Kriteria Umum
20	Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lampung Barat	WBK	Kriteria 5, 9
21	Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lampung Barat	WBK	Kriteria 4,5,9,10
22	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	WBK	Kriteria 4,5
23	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	WBK	Kriteria 4,5



Juara 1 Pemenang BINA 2023 Kategori Perangkat Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

BANTUL INNOVATION AWARD 2023

**PEMENANG BANTUL INNOVATION AWARD 2023
KATEGORI PERANGKAT DAERAH**

KATEGORI PERANGKAT DAERAH	JUARA I	GAMPIL (GERAKAN MELAYANI PERIZINAN LANGSUNG)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	JUARA II	BALPIRIK (BANTUL PINTER TERINTEGRASI INTERNET DAN KOMUNITAS)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	JUARA III	SIGITA (SIKAT GIGI BERSAMA ORANGTUA)	PUSKESMAS PANDAK 1
	JUARA HARAPAN I	SIPOKEMON (SKRINING POSTUR ANAK SEKOLAH BERSAMA ORGANISASI PROFESI DAN RS RUJUKAN)	PUSKESMAS SANDEN
	JUARA HARAPAN II	JODIPATI (JOGO WARGO DLINGO DENGAN PENDIDIKAN, AKHLAK DAN BUDI PEKERTI)	KAPANEWON DLINGO
	JUARA HARAPAN III	KELAS ELING TAHAN BANTING	KAPANEWON KASHIHAN



Sertifikat ISO 9001:2015



Badan Publik Informatif



KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN
KETUA KOMISI INFORMASI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 002/KEP/IX/KIP-DIY/2023

TENTANG

HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI
BADAN PUBLIK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik;
- b. bahwa Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilaksanakan dan dihasilkan kualifikasi yang menjadi tolok ukur pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Standar Layanan Informasi Publik;

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik;
4. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52/TIM/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 35/Tim/2022 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Senin, tanggal 11 September 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA TENTANG HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan hasil Pemingkatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 pada tiap kategori berdasarkan prinsip terukur, objektif, akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

KEDUA : Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 berupa Pemingkatan Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang meliputi kualifikasi Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif, Tidak Informatif dan Tidak dinilai/tidak partisipatif yang terbagi dalam kategori Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY, Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah DIY, Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Se-DIY, Kapanewon/Kemantren se-DIY, Partai Politik di DIY, Lembaga Yudikatif di DIY, Instansi Vertikal di DIY, Lembaga Non Struktural di DIY, Badan Usaha Milik Daerah se-DIY dan Sekolah/Madrasah tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 11 September 2023

**KOMISI INFORMASI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KETUA,**



H. MOH. HASYIM, S.H., M,HUM

3. KATEGORI OPD PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-DIY

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
10.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	100	Informatif

Hasil Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2023



BUPATI BANTUL
ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Nomor : T/100.1.5.1/00204/BAPPEDA

Bantul, 10 Januari 2024

Hal : Hasil Evaluasi atas Kinerja
Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2023

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di tempat

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, kami telah melakukan evaluasi terhadap kinerja Perangkat Daerah di selama triwulan IV tahun 2023. Evaluasi ini ditujukan untuk menilai kinerja Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Penetapan hasil evaluasi kinerja triwulan IV tahun 2023 tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2023.

Hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

1. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendapat nilai **97.74**, atau dengan kategori **AA**, dengan rincian sebagai berikut:

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai Rata-rata Seluruh OPD	Nilai
a. Perencanaan	20	20.00	20
b. Pelaksanaan	25	24.59	25
c. Pelaporan	20	19.84	19.24
d. Capaian	25	24.34	24
e. Evaluasi	10	6.22	7.50
f. Khusus	5	0.90	2
Nilai Hasil Evaluasi	105		
Nilai Dimaksimalkan	100	95.89	97.74
Kategori		AA	AA

2. Nilai sebagaimana tersebut pada poin 1, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan rincian sebagai berikut:



Bantul
Sertifikasi
Elektronik

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **B8rE**.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah membangun akuntabilitas kinerja pada tingkat Perangkat Daerah dengan menerapkan sistem kinerja meliputi : perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan capaian.

Berdasarkan hasil evaluasi kami terhadap kinerja pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, secara umum dapat disimpulkan : **Sangat Memuaskan**, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan yang akan datang, agar kinerja pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terus meningkat secara berkelanjutan. Beberapa hal tersebut, yaitu:

a. Perencanaan

Kriteria Perencanaan mendapatkan nilai 20. Nilai ini terdiri dari sub kriteria Ketepatan waktu Dokumen Perencanaan OPD (Renstra, Renja) yang mendapat nilai 10, sub kriteria Ketepatan waktu penyusunan ROPK sesuai APBD Perubahan yang mendapat nilai 10. Kedepan, capaian nilai ini agar tetap dipertahankan.

b. Pelaksanaan

Kriteria Pelaksanaan mendapatkan nilai 25. Nilai ini terdiri dari sub kriteria Revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang mendapat nilai 5, sub kriteria Penyerapan anggaran belanja langsung per triwulan (Pencairan SP2D) yang mendapat nilai 5, sub kriteria Pengumuman RUP dalam SIRUP yang mendapat nilai 5, sub kriteria Realisasi Sub kegiatan fisik (deviasi realisasi fisik dibandingkan target) yang mendapat nilai 5, sub kriteria Realisasi keuangan (deviasi realisasi keuangan dibandingkan target) yang mendapat nilai 5. Kedepan, capaian nilai ini agar tetap dipertahankan.

c. Pelaporan

Kriteria Pelaporan mendapatkan nilai 19,24. Nilai ini terdiri dari sub kriteria Laporan aset per triwulan yang mendapat nilai 5, sub kriteria Pengisian pelaporan pengadaan barang dan jasa dalam aplikasi yang mendapat nilai 5, sub kriteria Laporan realisasi fisik dan keuangan melalui SIM yang mendapat nilai 4,24, sub kriteria Laporan Barang Persediaan yang mendapat nilai 5. Kedepan, capaian nilai ini agar ditingkatkan lagi, terutama Laporan realisasi fisik dan keuangan melalui SIM.

d. Capaian

Kriteria Capaian mendapatkan nilai 24 dengan interpretasi Sangat Memuaskan. Nilai ini terdiri dari sub kriteria Capaian IKU dalam sistem akuntabilitas kinerja yang mendapat nilai 10, sub kriteria Capaian Indikator kinerja organisasi sesuai evaluasi hasil Renja yang mendapat nilai 5, sub kriteria Penyampaian indikator kinerja organisasi sesuai evaluasi hasil Renja yang mendapat nilai 5, sub kriteria Nilai IKM yang mendapat nilai 4. Kedepan, capaian nilai ini agar ditingkatkan lagi, terutama Nilai IKM.

e. Evaluasi

Kriteria Evaluasi mendapatkan nilai 7.5. Nilai ini terdiri dari sub kriteria Nilai AKIP yang mendapat nilai 3, sub kriteria Hasil pemeriksaan (OPD) yang mendapat nilai 2.5, sub kriteria tindaklanjut hasil pemeriksaan yang mendapat nilai 2. Kedepan, capaian nilai ini agar ditingkatkan lagi terutama Nilai AKIP dan tindaklanjut hasil pemeriksaan.

f. Khusus (Tambahan Nilai)

Kriteria khusus (tambahan nilai) terdiri dari penilaian SAKIP, penilaian Zona Integritas, PD yang mendapatkan penghargaan/prestasi tingkat nasional maupun internasional, penilaian inovasi daerah dan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendapatkan tambahan nilai 2 dari penilaian Zona Integritas dan penilaian inovasi daerah.

Rekomendasi:

Terhadap pencapaian yang telah dikemukakan di atas, direkomendasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta seluruh jajarannya agar melakukan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mempertahankan dan meningkatkan komitmen maupun kerjasama seluruh jajaran pada lingkungan Perangkat Daerah guna mewujudkan kinerja yang akuntabel dan berorientasi pada hasil;
- b. Mempertahankan dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan, dari tahun ke tahun dengan menerapkan budaya kinerja yang baik;
- c. Perkuat kolaborasi lintas sektor untuk optimalisasi pencapaian target kinerja program dan sasaran;
- d. Mempertahankan dan meningkatkan SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja guna mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel;
- e. Optimalkan sistem kerja untuk mengatasi kekurangan SDM dengan membentuk tim kerja dan pemugasan lintas OPD/bagian/bidang;
- f. Meningkatkan kecermatan dalam perencanaan yang mendukung tercapainya TUK. Sejak proses perencanaan telah teridentifikasi hambatan yang akan dilalui, melakukan antisipasi sejak awal.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

BUPATI BANTUL,



H. Abdul Halim Muslih

Penghargaan sebagai Stand Terbaik pada ITTI Expo

SERTIFIKAT PENGHARGAAN
2023

DIBERIKAN KEPADA:

Dinas Penanaman Modal & PTSP

KABUPATEN BANTUL

ATAS PARTISIPASINYA PADA PAMERAN:



27-30 JULI 2023 | GREEN PRAMUKA SQUARE MALL - JAKARTA

PT. FURINDO ARTHA MAS


WIDAYATI, S.I.Kom
Direktur Utama

DIDUKUNG OLEH:



KEANGGOTAAN:



PENYELENGARA:

